



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN NASIONAL
ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2021-2026

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan peran Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- b. bahwa Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan kepengurusan nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026 melalui Musyawarah Nasional VIII pada tanggal 27-28 Maret 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN NASIONAL ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2021-2026.

- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 sesuai hasil Musyawarah Nasional VIII Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGUKUHAN KEPENGURUSAN NASIONAL
 ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK
 INDONESIA MASA BAKTI PERIODE TAHUN
 2021-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN NASIONAL ORGANISASI
 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
 MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2021-2026

A. DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI NASIONAL (DPPON)

No	Jabatan	Nama	Callsign
1	Ketua	H. Sumartono, SE, ME	JZ09DOD
2	Anggota	H. Amril Abdullah	JZ09MDV
3	Anggota	Syahrum Agung, SE, MM	JZ10GA
4	Anggota	Teuku Feriansyah	JZ01BC
5	Anggota	M. Riza Fikry, SH	JZ09GJT
6	Anggota	Alfiah, B.E	JZ13KNL
7	Anggota	Teguh Kusuma	JZ08SJV
8	Anggota	Ir. Loedy Ratrianto	JZ08BLR
9	Anggota	Drs. Andi Hanindito	JZ09TBA

B. PENGURUS NASIONAL

No	Jabatan	Nama	Callsign
1	Ketua Umum	H. Riza Fachrial, S.E.	JZ08AFT
	Ketua I	Dr. Ir. Ridwan, M.S.	JZ08ARZ
	Ketua II	Harris Subiapradja	JZ09IND
	Ketua III	Budi Nugroho, S.H.	JZ13FSM
2	Sekretaris Umum	H. Edward Mias, SE.AK. M.M.	JZ30BF
	Sekretaris I	Drs. Hermanto	JZ08AFI
	Sekretaris II	Hambali	JZ08BON
	Sekretaris III	Amri Hakim	JZ08ACE

3	Bendahara Umum	Adi Sumargo	JZ30THP
	Bendahara I	Margono	JZ08BGN
	Bendahara II	Feriza, S.Pd.I.	JZ08BOM
	Bendahara III	Iman Nurinda	JZ08IMAN
4	Departemen I Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM)		
	Koordinator	Dr. Cut Fadlan Akhyar, S.H., M.M.	JZ30AEX
	Anggota	Muh. Ashari, S.T.	JZ24ADT
	Anggota	Nico Albertus Kusuma	JZ08AFF
	Anggota	Rezi Novaldi Putra	JZ08AFE
	Anggota	Agus Feri Handoko	JZ09AFH
	Anggota	I Wanda Al Maalik	JZ08AFJ
	Anggota	Okfredy	JZ08AOK
	Anggota	Susi Yanto	JZ08ACQ
	Anggota	Rian Eko Saputra	JZ08ARC
5	Departemen II Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (PMKAL)		
	Koordinator	Heru Jatmiko	JZ10QRU
	Anggota	Gatot Priyogo	JZ30HLA
	Anggota	Suhermanto	JZ10HNO
	Anggota	Heru Triwardoyo	JZ10FR
	Anggota	H. Dedi Mulyadi	JZ10WBP
	Anggota	Frederik Sampe H. Simbolon	JZ09IKU
	Anggota	Hamzah HT	JZ09IXX
	Anggota	Ferry Indra	JZ09FEI
	Anggota	Muhammad Renandi Ekatama	JZ08AFG
	Anggota	Afadya Faisal Dhio Aulia	JZ08AFK
	Anggota	Ismet MS.	JZ08BFI
	Anggota	Yono Tanjung	JZ03ATZ
	Anggota	Adang D. Susanto	JZ10FII
	Anggota	Drs. Herfandianur	JZ10FSL
	Anggota	Susanto Edy Prayitno	JZ30HAE
6	Departemen III Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan (HIOPP)		
	Koordinator	Ir. Surya Adji	JZ09DPV
	Anggota	Paristiwanta Pinem	JZ09DGI
	Anggota	Totok Adi Wihanto, S.T.	JZ13OUK

Anggota	Memen Adiwijaya Kusumah	JZ30HD
Anggota	Hidayat Zarkasyie, S.Bio.	JZ08AYI

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE